



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA

Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrizha, Okto Rianto Saputra Satya, Linda Kumala, Pardomuan Putra Ande, NoorHidayah

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

E-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Investment, Foreign
Direct Investment.

Abstract

Investment is an exertion to save or place finances for a certain period with the stopgap that the deposit will induce gains or increase the value of the investment. Investment is nearly related to business, but beyond that there are numerous investments that aren't business-bound. There are numerous non-business investments that have lately been attracted by the public with the end of adding the value of their means. An investment always involves spending a certain quantum of capital moment starting from time, trouble, plutocrat, or means with the stopgap of lesser returns in the future. So simply, the notion of investment is developing plutocrat or other means in order to give benefits in the future to achieve certain pretensions. Foreign Direct Investment, which is an investment or investment forming from foreign or foreign parties. In short, the meaning of FDI is foreign investment or foreign investment. Generally, the purpose of doing FDI is to gain a continuing interest, where the relationship between foreign investors and companies occurs on a long-term base, and so that investors can see the significant influence of investors on company operation. FDI can be carried out by individualities or foreign companies from abroad. FDI is also a medium or tool in a global profitable system, but investment isn't made through the stock exchange.

Kata kunci:

*Investasi, Investasi Asing
Langsung.*

Corresponding Author:

Mutia Evi Kristhy

Abstrak

Investasi adalah suatu usaha untuk menyimpan atau menempatkan keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan jeda bahwa simpanan akan menimbulkan keuntungan atau meningkatkan nilai investasi. Investasi hampir terkait dengan bisnis, tetapi di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat bisnis. Ada banyak investasi non bisnis yang akhir-akhir ini diminati masyarakat dengan tujuan menambah nilai kekayaannya. Sebuah investasi selalu melibatkan pengeluaran sejumlah momen modal tertentu mulai dari waktu, kesulitan, plutokrat, atau sarana dengan jeda pengembalian yang lebih rendah di masa depan. Jadi sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan plutokrat atau cara lain guna memberi keuntungan di masa depan untuk mencapai pretensi tertentu. Penanaman Modal Asing, yaitu penanaman modal atau penanaman modal yang berasal dari pihak asing atau asing. Secara singkat yang dimaksud dengan FDI adalah penanaman modal asing atau foreign investment. Secara umum, tujuan dilakukannya FDI adalah untuk memperoleh kepentingan yang berkelanjutan, dimana hubungan antara investor asing dan perusahaan terjadi dalam jangka panjang, dan agar investor dapat melihat pengaruh signifikan investor terhadap operasi perusahaan. FDI dapat dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan asing dari luar negeri. FDI juga merupakan media atau alat dalam sistem yang menguntungkan secara global, tetapi investasi tidak dilakukan melalui bursa saham.

@Copyright 2022.

Latar Belakang

Investasi adalah tindakan menetapkan modal sebagai uang tunai atau sumber daya penting lainnya ke dalam item, organisasi, atau pihak dengan harapan bahwa penyokong keuangan akan mendapat manfaat setelah jangka waktu tertentu. Akibat keinginan untuk mendapatkan keuntungan mulai sekarang, maka usaha ini disebut spekulasi. Istilah spekulasi berasal dari bahasa Italia, *investire* yang berarti memanfaatkan atau memanfaatkan. Pada umumnya, aset atau sumber daya yang disumbangkan oleh pendukung keuangan akan dibuat oleh kantor atau pihak yang mengawasinya. Manfaat dari hasil perbaikan tersebut nantinya akan diedarkan kepada

para penyandang dana sebagai imbalan sesuai kesepakatan antara kedua pertemuan tersebut.

Secara finansial, dalam investasi pendukung keuangan akan membeli sesuatu yang tidak akan digunakan pada saat ini. Sesuatu yang dibeli disimpan sebagai sumber daya yang setelah jangka waktu tertentu dapat berubah nilainya. Usaha tidak selalu selalu menghasilkan keuntungan, ada juga pertaruhan kemalangan dalam pengelolaan uang yang efektif, sehingga memahami jenis spekulasi dan risikonya sangat penting. Ventura adalah segala kegiatan spekulasi, baik yang dilakukan oleh para penyokong keuangan dalam negeri maupun para penyokong keuangan asing untuk mengarahkan bisnis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unfamiliar Interest dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai PMA. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari hortikultura, peternakan, perikanan, jasa jagawana, dan pertambangan. Tidak terlalu banyak aset biasa, bisa diambil tanpa orang lain atau ditangani. Sepanjang seluruh eksistensi usaha, ada tiga gelombang atau masa spekulasi, khususnya masa ekspansionisme lama, masa kolonialisme baru, dan masa 1960-an. Berikutnya adalah tiga kerangka waktu usaha:

1. Zaman Ekspansionisme Kuno Zaman imperialisme lama dimulai pada 100 tahun ketujuh belas dan 100 tahun kesembilan belas. Periode ini dipisahkan oleh pendirian organisasi oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang meletakkan ranjau dan rumah di beberapa negara peziarah di Asia dengan merebut dan mengambil keuntungan dari aset reguler dan kelimpahan individu terjajah.
2. Kerangka Waktu Kolonialisme Baru Kerangka waktu kekuasaan baru dimulai pada 100 tahun kesembilan belas. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara yang berbeda "dibelenggu" dalam kerangka perbatasan. Ketertarikan negara-negara Eropa pada kantor-kantor bangsawan, jalan-jalan, dan pusat-pusat metropolitan di sekitarnya kemudian menjadi fondasi penting bagi negara-negara terjajah.

Waktu Usaha tahun 1960-an. Spekulasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara non-industri menyajikan sistem penggantian impor sebagai cara tercepat menuju industrialisasi. Melalui pelaksanaan hambatan pertukaran yang parah dan pengaturan tugas, negara-negara ini "membatasi" organisasi-organisasi di seluruh dunia dari AS dan negara-negara berkembang lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perakitan di negara-negara pertanian ini. Aliran spekulasi dari negara-negara maju ke negara-negara agraris akan terus berlanjut dan meningkat. Pengesahan Settlement on Exchange Venture Estimates TRIMS dalam putaran Uruguay GATT 1994 merupakan indikasi arus masuk spekulasi raksasa di kemudian hari. Latar belakang sejarah kemajuan usaha di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu pada awal otonomi 1945-1965, pada masa Permintaan Baru, dan pada masa Permohonan Rekonstruksi. 5 Pada awal otonomi atau periode Permintaan Lama 1945-1965, aliran spekulasi ke Indonesia tidak ada. Hal ini dengan alasan bahwa semua organisasi telah dinasionalisasi untuk kepentingan umum. Kekuatan yang mendasari berkembangnya spekulasi ke Indonesia dimulai pada periode Permintaan Baru 1967-1997. Periode ini dipisahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Usaha Asing dan Peraturan Nomor 6 Tahun 1968 tentang Spekulasi Dalam Negeri. Kehadiran dua instrumen yang sah ini adalah untuk memberikan pintu terbuka yang berharga bagi para pendukung keuangan asing dan lokal untuk berkontribusi. Usaha utama untuk masuk ke Indonesia, khususnya

spekulasi yang asing, adalah Phillips Organization dari Belanda. Nama merek lampu Philips saat itu sangat terkenal di Indonesia, sehingga mereka memiliki kekuatan utama untuk memasuki Indonesia. Kemudian, arus kas asing kedua yang masuk ke Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia. Usaha menempatkan sumber daya ke dalam organisasi ini adalah di daerah pertambangan. Selama waktu Permintaan Baru, aliran spekulasi meluas. 6 Selama Permintaan Perubahan 1998-2004, aliran usaha ke Indonesia berkurang. Ini menunjukkan bahwa berapa banyak usaha yang masuk kecil. Tahun 1997 adalah awal dari perkembangan negatif usaha asing. Kemudian, pada saat itu, 1999 membuat rekor buruk untuk bisnis dengan kekurangan spekulasi yang berlangsung hingga tahun 2003.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, aliran spekulasi ke Indonesia tidak signifikan, sementara negara-negara lain sebenarnya menyukai aliran bisnis yang tidak dikenal meskipun keadaan darurat. Variabel utama penyebab rendahnya usaha yang masuk ke Indonesia adalah anggapan dari para financial backer bahwa Indonesia merupakan negara yang belum terlindungi dalam pengelolaan uang mengingat kondisi negara Indonesia yang belum mapan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini merupakan metode penelitian studi hukum normatif, kajian melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data dan informasi yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, berita maupun website terkait. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan cek kosong serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan penerbitan cek kosong.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Sebagai syarat untuk mengatur dan memelihara hukum dan ketertiban, Indonesia memasukkan pengakuan keamanan sebagai komponen konstitusi. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan pribadi, keluarga, kehormatan, harga diri, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja dan keamanan dari bahaya ketakutan untuk berbuat atau tidak. mencapai sesuatu yang merupakan kebebasan bersama". Dalam referensi kata besar bahasa Indonesia, security berasal dari kata lindung yang berarti menjaga, mencegah, melindungi, dan menahan. Sedangkan Asuransi mengandung pengertian perlindungan, dukungan, pengawasan, perlindungan, dan benteng. Beberapa komponen dari kata Assurance;

- 1) Pengamanan: menutupi agar tidak terlihat/dilihat, memantau, mengikuti, merawat, menyimpan.
- 2) Asuransi; proses, strategi, demonstrasi suaka, hal (kegiatan) pengamanan (membuat atau menyebabkan suaka).
- 3) Defender: individu yang menjaga, artinya mengamankan.
- 4) Terjamin: ditutupi oleh sesuatu sehingga tidak terlihat.
- 5) Pengamanan : dijaga, tutup cak, cak akta.

- 6) Safeguard: membuat atau menyebabkan suaka.
- 7) Aman: buat diri Anda terlindungi

Seperti yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, apa yang tersirat dari regulasi tersebut adalah konsekuensi dari tinjauan yang diberikan Bank Dunia tentang Kesederhanaan Menjalankan Pekerjaan 2012 penampilan posisi bangsa, mengingat Indonesia untuk menjaga pendukung keuangan.

Berbeda dengan negara lainnya, misalnya, Malaysia di posisi keempat, dan Singapura di posisi kedua. Untuk melengkapi positioning, Bank Dunia menggunakan aturan asuransi ventura khusus yang tidak sama dengan anggapan umum dan adat yang selama ini dikenal, hanya terkait dengan perlakuan atau pelanggaran hukum terhadap organisasi spekulasi. Standar di seluruh dunia yang digunakan sebagai petunjuk adalah catatan tingkat pengungkapan, file tanggung jawab kepala, file kesederhanaan dakwaan investor dan kekuatan keamanan terhadap pendukung keuangan, 641 sejauh tingkat eksposur perusahaan, Peraturan no. 40 Tahun 2007 Tentang Larangan Organisasi UUPT telah memberikan rencana permainan yang harus dipenuhi oleh kemitraan, terlepas dari organisasi usaha asing. Peraturan Organisasi telah mewajibkan dan memberikan arahan tentang aturan yang lurus sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik, yang dikenal sebagai laporan tahunan organisasi, pernyataan pendirian organisasi dan pernyataan perubahan anggaran dasar organisasi dan pernyataan perjanjian komprehensif. pertemuan investor (RUPS).

Laporan tahunan akan memasukkan catatan moneter akhir tahun, laporan anggaran, penjelasan gaji, artikulasi pendapatan dan pengumuman perubahan nilai. Selain itu, juga berisi sampul latihan organisasi, menulis tentang kewajiban sosial perusahaan dan iklim, memberikan rincian tentang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pimpinan. Untuk membantu pedoman keterusterangan, Peraturan Organisasi secara ketat mengarahkan keterusterangan dalam pendirian organisasi. Akta pendirian organisasi harus mendapat pengesahan dari Pendeta Peraturan dan Kebebasan Umum dan diumumkan dalam Penyempurnaan pada Surat Kabar Negara Republik Indonesia. UUPT juga mengatur tugas, kewajiban, keahlian, dan kewajiban pimpinan sebagai organ organisasi yang mengawasi dan memelihara jalannya organisasi. Pasal 97 dengan tegas menyatakan bahwa direktorat bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi. Wewenang sebagai pimpinan dilaksanakan dalam batasan-batasan kepentingan organisasi dan sesuai dengan pokok-pokok dan sasaran yayasan organisasi. Tanpa keringat dari pencatatan klaim di pengadilan oleh investor minoritas, posisi Indonesia ke-66 di planet ini.

Posisi ini berada di bawah Malaysia yang berada di posisi 14647 dan Singapura di posisi keenam. Indonesia dinilai kurang menjamin kepentingan investor minoritas dibandingkan Malaysia dan Singapura. Pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa, di tingkat dunia, meskipun Peraturan Organisasi telah mewajibkan komponen-komponen penting yang terkait dengan kekuatan melindungi para pendukung keuangan, gabungan ketiga file tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-36 di dunia. Posisi Indonesia jauh lebih rendah dari Malaysia yang berada di 4650 dan Singapura di urutan kedua. Indonesia dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengamankan para penyokong keuangan.

Sebagai jenis tanggung jawab bisnis, pelaksanaan kontrak merupakan komponen yang sangat penting dalam jaminan sah spekulasi. Komponen ini sesuai dengan standar yang sah, "pacta sunt servanda", yang menekankan bahwa pengaturan harus dipatuhi. Melaksanakan kesepakatan menyiratkan menunjukkan altruisme untuk secara umum melindungi kepentingan pendukung keuangan dan kolega di negara tuan rumah. Secara praktis, tujuan dari pertemuan untuk mengikat diri mereka sendiri perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti pertukaran mereka.
2. Untuk mencegah misrepresentasi.
3. Untuk memutuskan kebebasan dan komitmen pertemuan. Untuk mengelola kesepakatan yang lebih kompleks secara lebih rinci, untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan yang mereka buat.

Dalam peraturan umum ada beberapa pasal mendasar yang berhubungan dengan perjanjian ataupun pengaturan yang menyusun alasan untuk membuat kontrak bisnis, khususnya pasal 1320 dan 1338

(3) dari Common Code.

Pasal 1320 menegaskan empat keadaan untuk persetujuan/pemahaman yang sah, khususnya:

- Putuskan pada individu yang mengikat diri mereka sendiri.
- Kapasitas untuk membuat komitmen.
- Sesuatu yang spesifik.
- Alasan yang sah atau diperbolehkan.

Regulasi Global Venture harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.” Ada hubungan antara Pasal 1338 (3) menambahkan bahwa “kedua pengaturan. Pasal 1320 menekankan keadaan-keadaan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, sedangkan Pasal 1338 (3) mencerminkan jenis tanggung jawab dan perintah bagi kedua pemain untuk melakukan perjanjian yang disepakati dengan sebaik-baiknya. Sedikit demi sedikit, drama-drama TV tanpa naskah yang terlepas dari kenyataan bahwa kesepakatan telah dibuat dan disahkan oleh pertemuan-pertemuan, ada lubang- lubang kemungkinan perdebatan atau pertanyaan yang tidak diinginkan mulai sekarang, baik dalam pandangan perbedaan pemahaman tentang hal-hal yang ada dalam perjanjian, karena adanya jaminan yang rusak atau ingkarnya perjanjian oleh salah satu perkumpulan atau karena berbagai faktor dan sebab. lain melewati kemampuan masing-masing pihak. Tahapan dan metode yang berbeda untuk melaksanakan kontrak antara pendukung keuangan dan kaki tangan di dekatnya secara alami mencerminkan keadaan sebenarnya dari pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia. Secara praktis, penggunaan perjanjian tidak dapat dipisahkan dari tugas pengadilan dalam menyelesaikan perdebatan bisnis dari klaim yang dicatat oleh pertemuan dalam perjanjian/pengaturan, khususnya dalam kesepakatan. Interaksi pengadilan akan menjadi tolok ukur dalam memahami seberapa mahir eksekutif hukum dalam menyelesaikan perdebatan bisnis dalam kaitannya dengan metode, waktu dan biaya yang ditimbulkan selama rentang kasus di pengadilan.

Metodologi tersebut menyangkut cara-cara untuk mendokumentasikan kasus-kasus tanpa henti, tahap-tahap pendahuluan dan pilihan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan pilihan tersebut. Waktu ditentukan dari saat pihak yang dirugikan mencatat kasus di pengadilan hingga angsuran, termasuk jumlah hari ketika pemindahan dilakukan dan waktu tunggu antara keduanya. Biaya yang ditimbulkan termasuk biaya pengadilan, biaya untuk melaksanakan pilihan, dan biaya.

Pengadilan yang memaksa dan langsung juga akan memajukan koneksi bisnis baru, sehingga pelaku bisnis akan mempercayai dan meneruskannya ke pengadilan dengan asumsi bahwa klien baru lalai untuk mencicil. Usaha asing pada umumnya akan meningkat dimana biaya tujuan pertanyaan karena penarikan debitur lebih murah, terutama di negara tuan rumah yang memiliki banyak kewajiban. Tujuan debat bisnis adalah komponen penting dari keamanan ventura, sehingga Bank Dunia memasukkan komponen sebagai tanda keseriusan moneter negara di seluruh dunia. Bank Dunia menempatkan Indonesia di urutan 156 dari 183 negara. Posisi Indonesia jauh di bawah Malaysia di peringkat 31 dan Singapura di peringkat 12. Kecakapan dan kelayakan syarat kesepakatan dalam menyelesaikan perdebatan bisnis melalui pengadilan pada dasarnya tidak otonom, namun terkait dan dipengaruhi oleh elemen yang berbeda, dua landasan, keseluruhan set hukum, kasus eksekutif, kepolisian, inovasi data, dan strategi negara terhadap organisasi hukum.

Harta Kekayaan Dalam kaitannya dengan peraturan pidana, alasan penerapan peraturan pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang atau kebebasan dasar, negara, masyarakat dan harta benda. keamanan kepentingan individu dan properti. Arti properti tidak hanya mencakup produk barang-barang bergerak seperti kendaraan, sepeda motor, transportasi, pesawat, kantor komunikasi siaran dan berbagai metode transportasi, namun menggabungkan produk-produk yang tidak dapat diganggu gugat seperti rumah, pabrik pengolahan, pusat distribusi dan semacamnya. Tujuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur peraturan pidana, khususnya:

- i. melindungi kepentingan yang sah dari tindakan yang menyerang dan menyerangnya;
- ii. memberikan premis kepada otentisitas bagi negara dalam melakukan kapasitasnya menjaga kepentingan-kepentingan yang sah; dan Mengatur dan membatasi kekuatan negara dalam melakukan kapasitasnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang sah.

Kapasitas menjaga kepentingan yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh Satochid Kartanegara dan Adami Chazawi, dalam pandangan prinsip peraturan pidana Jerman, ada empat hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan hukum yang meliputi:

- (I) hak istimewa
- (ii) hubungan yang sah
- (iii) Keadaan yang sah
- (iv) Bangunan daerah setempat

Sedangkan benda atau kepentingan halal yang dilindungi meliputi tiga hal, yaitu:

- I. Kepentingan-kepentingan sah individu, yang berhubungan dengan hak untuk hidup atau hidup, kepentingan-kepentingan yang sah dalam tubuh, kepentingan-

kepentingan yang sah dalam hak milik, kebebasan-kebebasan atas benda-benda, kepentingan-kepentingan yang sah atas kepercayaan dan nama besar, pengertian moral, dan sebagainya.

ii. Kepentingan hukum daerah setempat, misalnya untuk keamanan dan kepentingan umum, permintaan lalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.

aku aku aku. Kepentingan sah negara, seperti kepentingan keamanan dan kesejahteraan negara.

Menurut spekulasi asing, kepentingan sah individu memiliki posisi penting, karena mereka mencakup kesejahteraan individu dan keamanan pendukung keuangan, baik untuk pemilik modal, kepala organisasi dan spesialis ahli. Secara terpisah, semua harus dijaga tanpa henti dari kegiatan negara yang tidak menyenangkan. Kepastian iklim dan iklim terlindung yang diberikan oleh negara tuan rumah mencakup aspek yang luas, tidak hanya terbatas pada lingkungan kerja, kawasan modern dan lapangan usaha dari spekulasi, namun juga menyangkut iklim kehidupan.

Demonstrasi perangkat keamanan negara yang mengambil langkah dengan menetapkan organisasi yang kompeten sebagai tersangka telah menyambut tanggapan pesimistis dari organisasi yang tidak dikenal dan pendukung keuangan yang tidak dikenal yang menganggap tahap ini sebagai bahaya bagi kenyamanan, kesejahteraan, dan kebanggaan individu mereka. Langkah itu dipandang sebagai demonstrasi gegabah dan tidak menyenangkan oleh alat keamanan negara terhadap latihan bisnis mereka. Dengan demikian, kepastian suatu kegiatan atau perbuatan sebagai perbuatan melanggar hukum (keliru) harus dilakukan secara hati-hati (bijaksana) dan secara khusus, sehingga individu-individu utama yang benar-benar tercela diharapkan dapat menyelesaikan proses pemeriksaan luar dan dalam. apalagi intensif.

Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik, mengingat kejadian tersebut diakibatkan oleh kecerobohan koordinator acara dalam merencanakan pelaksanaan acara yang terbatas waktu tersebut. Tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa episode tersebut dibawa oleh delegasi Edge di Indonesia. Koordinator juga telah memberikan layanan kesehatan dengan menanggung semua biaya perawatan untuk tamu yang menderita luka dan korban dalam acara tersebut. Otoritas keamanan kemudian juga mencabut larangan administrasi Edge Indonesia dan penasihat keamanan. Episode ini menunjukkan peran signifikan polisi dalam memberikan asuransi kepada penyandang dana.

Pembela masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum di berbagai negara. Dari ranking dan skor yang diperoleh Indonesia, menunjukkan bahwa polisi memiliki peringkat yang sangat rendah dalam menjaga kepentingan daerah bisnis dan penyokong keuangan. Indonesia menempati urutan ke-88 dari 142 negara, di bawah Malaysia di urutan ke-39 dan Singapura di posisi kedua, sebagai dua negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia. Penghindaran aksi unjuk rasa kriminal pada dasarnya tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan, namun harus dilakukan secara vital, dengan pendekatan "punitif", namun harus ada keselarasan antara reformator dan "non-korektif". secara umum akan terpecah-pecah/berpandangan sempit, lebih keras dan tidak preventif. Jika kegiatan antisipasi pelanggaran lebih sering menggunakan metodologi reformasi, perkembangan ini tidak mendukung pencapaian bantuan sosial pemerintah dan jaminan daerah.

Menurut lalu lintas orang luar yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah kerja ekspres Indonesia, pedoman keberadaan dan kedudukan warga negara asing diatur dalam sistem pengaturan pergerakan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2011 tentang Pergerakan dan Pedoman Migrasi. Pedoman pergerakan merupakan instrumen yang signifikan, karena strategi migrasi akan sangat mempengaruhi lingkungan spekulasi, kesiapan pihak luar atau kemungkinan penyandang dana asing untuk datang dan memasukkan sumber daya ke Indonesia. Kantor tata usaha pada hakekatnya merupakan bagian dasar yang diperbolehkan bagi para penyandang dana yang dalam hal itu digarisbawahi penataan kantornya dalam rangka perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Pasar Modal yang menyatakan bahwa badan publik memberikan kemudahan administrasi. atau berpotensi memungkinkan untuk spekulasi organisasi. pendanaan untuk mengakuisisi kantor administrasi pergerakan. Kantor migrasi memberikan menggabungkan dua klasifikasi hibah rumah, khususnya izin rumah singkat dan izin tinggal tetap.

Izin tinggal terbatas diperbolehkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang masing masing beberapa tahun. Sementara itu, izin rumah yang sangat tahan lama diperbolehkan secara langsung selama 2 (dua) tahun dan dapat diperoleh untuk dua tahun berikutnya. Pemberian izin rumah cukup lama berlipat ganda, karena sebelum adanya UUPM izin rumah hanya diperbolehkan untuk jangka waktu satu tahun dan harus terus diperluas. Kantor pergerakan juga tidak tercantum dalam Peraturan PMA dan bukan merupakan kantor ventura. Kerangka waktu satu tahun dianggap oleh organisasi spekulasi terlalu pendek dan tidak layak dengan asumsi harus diperluas secara konsisten. Penataan kantor-kantor tambahan ini penting untuk menjadi motivator dan upaya membangun keseriusan usaha Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

Peraturan Migrasi dalam Pasal 54 juga dengan tegas menyatakan bahwa "izin rumah jangka panjang" dapat diberikan kepada hibah spekulasi asing yang sah dan organisasi yang sah mendapatkan asuransi yang sah untuk tinggal dan mendapatkan kenyamanan. Dengan hibah ini, masa tinggal dibatasi sebagai pendukung keuangan. wilayah Indonesia. Idealnya, mengingat Peraturan No. 2 Tahun 2002 khawatir pula, untuk memberikan jaminan dan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja melalui pemenuhan kewajiban pembelaan terhadap kesejahteraan keberadaan Polri, yayasan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I, serta permintaan, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan tubuh, properti, masyarakat, dan iklim dari kejengkelan permintaan, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan mempertahankan keuntungan dari kebebasan dasar, Untuk menjamin asuransi warga negara yang jauh, terutama penyandang dana yang tidak dikenal, Pasal 15 ayat (2) titik I memerintahkan kepolisian beserta berbagai organisasi terkait, untuk pergerakan situasi ini, merencanakan pengawasan yang berguna terhadap orang luar yang tinggal di wilayah Indonesia. Dengan adanya asosiasi kantor pergerakan dan kepolisian, secara resmi, Indonesia memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan jaminan kepada penyandang dana, baik untuk keamanan individu, fisik, properti dan iklim seolah-olah

Peraturan Spekulasi (UUPM) secara tegas memuat pengaturan mengenai pekerjaan dalam Pasal VI Pasal 10. Mengingat Pasal 10 ayat (2) organisasi spekulasi memiliki pilihan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dengan posisi dan penguasaan yang diharapkan sesuai pedoman yang relevan. Dengan pengaturan

tersebut, sudah menjadi komitmen otoritas publik untuk memberikan rasa aman kepada buruh asing yang bekerja terkait spekulasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 butir (a) Peraturan Pasar Modal yang mengatur bahwa setiap penyandang dana memiliki pilihan untuk memperoleh kepastian kebebasan, peraturan dan keamanan. Pasal 14 poin (a) dengan demikian berubah menjadi 'pasal pembela' yang memberikan sertifikasi yang sah kepada spesialis yang tidak dikenal untuk bekerja dan mendapatkan asuransi. Pendukung keuangan, pemimpin organisasi dan spesialis yang tidak dikenal karenanya memiliki premis dan jaminan yang sah sehubungan dengan asuransi kerja selama mereka bekerja di Indonesia.

Keamanan pekerja asing tidak hanya dalam kerangka penerimaan hibah kerja, tetapi juga mencakup kesejahteraan kerja yang dilindungi melalui perlindungan, sesuai dengan standar keamanan dan kesejahteraan kata (K3). Jaminan keamanan sesuai Peraturan no. 3 Tahun 1992 tentang Pensiun Dikelola Pemerintah (Jamsostek). Spesialis asing yang tidak memiliki inklusi perlindungan kerja di negara asalnya, spesialis asing harus diberikan jaminan melalui proyek perlindungan kerja, misalnya perlindungan kecelakaan dan perlindungan perawatan medis. Dengan banyaknya rencana ini, pendukung keuangan yang tidak dikenal, pemimpin organisasi, dan spesialis ahli mendapatkan keamanan bisnis penuh dalam melakukan latihan mereka selama organisasi bekerja di Indonesia.

Kesimpulan

Hukum Investasi Internasional Tercantum dalam Pasal 1338 (3) bahwa "kedua pengaturan. Pasal 1320 menekankan keadaan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, sedangkan Pasal 1338 (3) mencerminkan jenis tanggung jawab dan perintah bagi kedua pemain untuk menyelesaikan kesepakatan yang telah disepakati. Bank Dunia menempatkan Indonesia di urutan 156 dari 183 negara. terdekat dengan Indonesia. Pedoman pergerakan adalah instrumen yang signifikan, karena strategi migrasi akan sangat mempengaruhi lingkungan usaha, keinginan orang luar atau keuangan yang mungkin asing. pendukung untuk datang dan memasukkan sumber daya ke Indonesia. super tahan lama" dapat diberikan kepada hibah usaha luar yang tidak dikenal yang substansial (legal) dan administrasi hukum mendapatkan perlindungan hukum untuk tinggal dan menetap di dalam Dengan izin tersebut, maka tinggal terbatas sebagai investor wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan, Prenada Media Group, Jakarta
Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Juli 201, Bandung
M. Sornarajah, *Internasional Investment Law*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004
UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends in Investment Rulemaking*, NewYork andGeneva, 2007
World Bank Group, *Ease of Doing Business 2021 in Indonesia*